



PENETAPAN

Nomor 1162/Pdt.P/2021/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

FATAHULLAH bin YASIN, tempat dan tanggal lahir Dompu, 31 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Waker, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon I.

SAKDIYAH binti AGANI, tempat dan tanggal lahir Bima, 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Waker, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 1162/Pdt.P/2021/PA.Pra telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1988 di

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.1162/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Dusun Waker, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dengan maskawin berupa Uang Rp.250.000 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Seperangkat alat Shalat, dalam keadaan Tunai, ljab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali Nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu,serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Ta,amin dan A'ajis dan dihadiri oleh \pm 55 orang;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon dalam setatus jejaka dan Termohon dalam setatus perawan ;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah Pemohon dan belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa atas pernikahan yang Pemohon dengan Termohon langsungkan tersebut, hingga sekarang ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan, dan pula Pemohon dan Termohon hingga saat ini masih tetap beragama Islam ;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam mengurus perlengkapan berkas Pensiun dan kepentingan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.1162/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**FATAHULLAH bin YASIN (+)**) dengan Pemohon II (**SAKDIYAH binti AGANI (+)**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1988 di Dusun Waker, Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak melanggar, untuk itu maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.1162/Pdt.P/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor :1162/Pdt.P/2021/PA.Pra, selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1442 Hijriah oleh Muhammad Jalaluddin, S. Ag. sebagai Ketua Majelis, Nismatin Niamah S.H.I. dan Solatiah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ialu Durasid, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.1162/Pdt.P/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nismatin Niamah S.H.I.

Muhammad Jalaluddin, S. Ag.

Solatiah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Lalu Durasid, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.1162/Pdt.P/2021/PA.Pra